

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu roda penggerak terbesar perekonomian di Indonesia. Haryanti & Hidayah (2018) menyebutkan bahwa menurut data Kementrian Koperasi dan UKM RI, pelaku UMKM mengambil bagian sebesar 99,9 persen dari keseluruhan jumlah pelaku usaha di Indonesia, dengan jumlah 62,9 Juta UMKM pada 2018. Vitalnya peran UMKM juga dapat dibuktikan saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, yang mana menurut survey Bank Indonesia, sekitar 87,5% UMKM terkena dampak pandemi COVID-19 (Saputra, 2021). Terdampaknya para pelaku UMKM menyebabkan perekonomian tersendat, sehingga daya beli dan jual masyarakat berkurang. Akibatnya, dua kuartal berturut-turut Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, yang secara teknis menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami resesi.

Tidak sejalan dengan vitalnya peran UMKM dalam perekonomian secara umum, ditinjau dari segi perpajakan, kontribusi dari UMKM dinilai Menteri Keuangan masih sangat minim (Sukarno, 2019). Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia belum sesuai dengan besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian. Adapun menurut pendapat Nasucha yang dikutip Rahayu (2010), indikator

kepatuhan pajak ada 4, yaitu patuh untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP, patuh untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa, patuh dalam menjumlah pajak yang terutang, dan patuh melunasi utang pajaknya. Menurut data

DJP yang dikutip oleh Movanita (2019), hingga 2019 hanya sekitar 1,8 Juta pelaku UMKM yang terdaftar menjadi wajib pajak. Dari jumlah ini pun, tidak semuanya berada di atas batas minimal kewajiban pembayaran atau pemungutan/pemotongan pajak, dan juga masih minim literasi. Padahal, potensi perpajakan yang timbul dari pelaku UMKM cukup banyak, terutama dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap dan luasnya jenis kegiatan yang dilakukan.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur pajak penghasilan khusus untuk wajib pajak UMKM dengan menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018, yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto. Tarif ini turun dari yang sebelumnya sebesar 1 persen dari penghasilan bruto, sesuai PP nomor 46 tahun 2013. Diterapkannya PP nomor 23 tahun 2018 dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi sektor UMKM, dengan adanya tarif yang lebih rendah, perhitungan lebih sederhana, sertapelunasan dan pelaporan yang lebih mudah (Setiawan, 2019). Diterapkannya peraturan ini diharapkan juga dapat mendongkrak partisipasi UMKM, baik dari segi perekonomian maupun perpajakan. Namun demikian, Sri Mulyani menganggap bahwa penerimaan pajak dari sektor

UMKM masih belum maksimal dengan hanya menyumbang Rp5,7 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun di 2018 (Azzura, 2019).

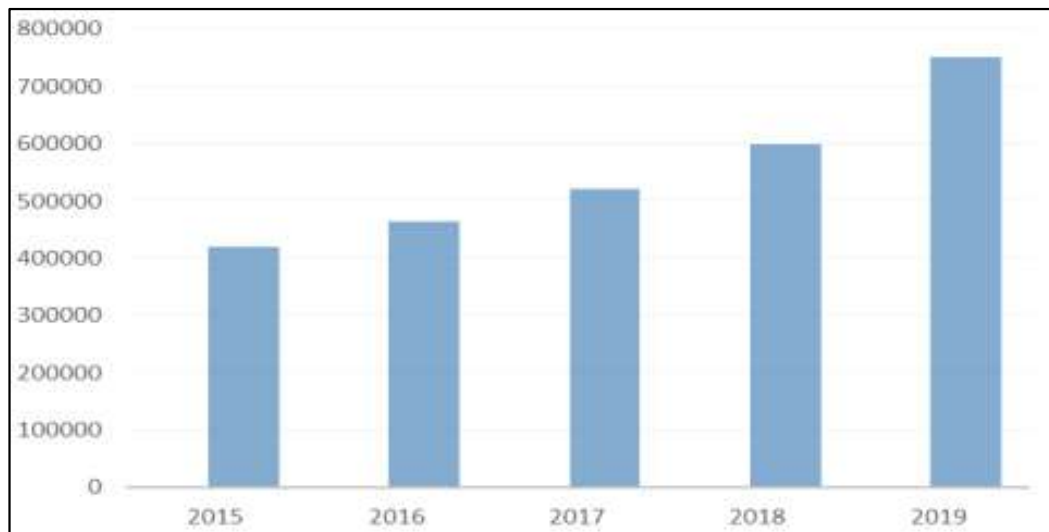
Tabel I.1 Wilayah dengan Jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur

No	Nama Kota	Jumlah UMKM
1.	Jember	647.416
2.	Malang	600.054
3.	Banyuwangi	480.687
4.	Sumenep	401.210
5.	Surabaya	385.054

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Malang, 2019*

Di Jawa Timur, Malang termasuk 5 besar daerah dengan jumlah UMKM terbanyak sebagaimana disajikan pada Gambar I.1. Pertumbuhan UMKM di Kota Malang pun mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana disajikan pada Gambar I.2. Mengikuti tren peningkatan tersebut, jumlah UMKM di Kota Malang turut bertambah selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak pegawai yang dirumahkan oleh perusahaan swasta, sehingga mau tidak mau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Peningkatan kuantitas UMKM ini tentunya harus dibarengi oleh peningkatan kualitas, dan tentunya, penerimaan perpajakan. Selama ini, sudah dilakukan program penyuluhan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan berbagai program lainnya yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan di masing – masing Kantor Pelayanan Pajak. Namun, hal ini belum maksimal dilaksanakan dan belum efektif (Adelina & Nugrahanto, 2021).

Gambar I.1 Jumlah UMKM di Kota Malang Tahun 2015 -2019



Sumber: BPS Kota Malang, 2019

Menurut pendapat Bohari yang dikutip Putriani & Budiarta (2016), saat ini wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam sistem *self assesment* pemenuhan kewajiban perpajakan, namun sebagai subjek yang harus diarahkan dan dibina. Atas pertimbangan ini, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan terobosan berupa program *Business Development Services*, yang selanjutnya dapat disebut BDS sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-13/PJ/2018. Surat edaran ini ditetapkan pada 9 Juli 2018, dan mulai berlaku pada semester kedua di 2018 pula.

Dalam surat edaran tersebut, DJP melalui satuan kerjanya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program BDS, seperti dengan lembaga keuangan, untuk dapat memfasilitasi pelaku UMKM partisipan BDS dalam mengembangkan usahanya. Tujuan dari program BDS sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak dan merupakan perpaduan dari penyuluhan perpajakan dengan pengembangan usaha

bagi pelaku UMKM. Penyuluhan perpajakan sendiri merupakan bagian penting demi membantu wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan melalui sistem *self assesment* (Andyastuti et al., 2013).

Sebagai pengembangan dari program penyuluhan dan sosialisasi perpajakan yang telah berjalan, program BDS menghadirkan bantuan usaha bagi pelaku UMKM yang hadir dan berpartisipasi dalam program BDS (Setiyono, 2020). Program bantuan usaha ini bentuknya bermacam – macam, mulai dari seminar, *workshop*, kelas pajak, dan sebagainya . Dalam pelaksanaan BDS, DJP bersifat proaktif dengan mencari potensi target pelaku UMKM yang dinilai dapat meningkatkan penerimaan perpajakan, dan mengundang untuk berpartisipasi mengikuti program BDS (Rosyadi et al., 2020).

BDS sendiri merupakan bagian dari Ekstensifikasi perpajakan, yang mana menurut Rahyuni dkk. (2020), Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Lebih lanjut, menurut Rohmawati & Rasmini (2012), penyuluhan perpajakan, yang merupakan salah satu bagian dari program BDS, berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Dari berbagai informasi diatas penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan BDS di lapangan, pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Malang Utara. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir berupa **“Pengaruh Program *Business Development Services* DJP Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Malang Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur *planning, organizing, directing, dan controlling* dalam pelaksanaan program *Business Development Services* di KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana perubahan kepatuhan pajak pelaku UMKM setelah mengikuti program *Business Development Services* di KPP Pratama Malang Utara?
3. Apa saja hambatan dan tantangan jalannya program *Business Development Services* di KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur *planning, organizing, directing, dan controlling* dalam pelaksanaan program *Business Development Services*.
2. Untuk mengetahui perubahan kepatuhan pajak pelaku UMKM setelah mengikuti program *Business Development Services*.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan jalannya program *Business Development Services*.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis melakukan penelitian dengan mengambil data dan fakta terkait perubahan kepatuhan pajak pelaku UMKM partisipan program BDS sesuai indikator

kepatuhan pajak setelah mengikuti program BDS pada rentang waktu 2018 hingga 2021. Adapun teori kepatuhan pajak yang digunakan adalah menurut pendapat Nasucha yang dikutip Rahayu (2010), yang mana membagi indikator kepatuhan pajak menjadi empat. Empat indikator tersebut yaitu patuh untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP, patuh untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa, patuh dalam menjumlah pajak yang terutang, dan patuh melunasi utang pajaknya. Penelitian dibatasi mulai dari 2018, dikarenakan program BDS melalui SE-13/PJ/2018 diimplementasikan sejak 2018 di berbagai KPP.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga agar dapat mengetahui kondisi di lapangan bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan pajak dan bagaimana pelaksanaan suatu peraturan perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian tentang hubungan pelaksanaan program *Business Development Services* dengan kepatuhan pajak UMKM.

3. Bagi DJP

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman terkait bagaimana kondisi pelaksanaan *Business Development Services* di lapangan, sehingga diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memaksimalkan potensi dan kekurangan terkait pelaksanaan program *Business Development Services* kedepannya.

4. Bagi Pembaca

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pembaca bahwa terdapat program *Business Development Services* yang dapat membantu pengembangan usaha maupun pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku UMKM, yang dilakukan secara gratis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang yang menjadi alasan ditulisnya karya tulis tugas akhir ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat yang diharapkan dicapai dari ditulisnya karya tulis ilmiah ini, serta sistematika penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menyampaikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, meliputi pengertian dan karakteristik UMKM dan dasar hukumnya, serta pengertian program *Business Development Services* dan dasar hukumnya

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini, yang mana menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara dan data dari KPP untuk mendapatkan data yang sifatnya kualitatif. Bab ini juga membahas mengenai bagaimana menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, seperti bagaimana proses pelaksanaan *Business Development Services* di lapangan, bagaimana perubahan tingkah laku dari pelaku UMKM partisipan program *Business Development Services*, serta bagaimana hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program *Business Development Services*.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait apakah pelaksanaan program *Business Development Services* sudah sesuai dengan bagaimana disebutkan dalam panduan SE-13/PJ/2018, apakah program *Business Development Services* dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Malang Utara, serta bagaimanakah hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Business Development Services* di KPP Pratama Malang Utara.